



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa reformasi birokrasi pemerintah daerah sesuai dengan tuntutan visi dan misi pemerintah daerah menghendaki penguatan kelembagaan perangkat daerah perlu dilakukan agar tercapai optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan di daerah;
  - b. bahwa terdapatnya beban kerja yang besar pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat tidak efektif;
  - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan perubahan nomenklatur perangkat daerah perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
dan  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf g, huruf i, huruf j, huruf l, huruf m, huruf o dan huruf p Pasal 3 diubah serta ditambah 5 (lima) huruf yakni huruf q, huruf r, huruf s, huruf t dan huruf u, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :



### Pasal 3

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Dinas Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
- c. Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sub urusan Kebakaran ;
- e. Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- f. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- g. Dinas Pariwisata menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
- h. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- i. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- j. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan;
- k. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- l. Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- m. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- n. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
- o. Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan;
- p. Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- q. Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga;

- r. Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  - s. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan Permukiman dan pertanahan;
  - t. Dinas Pertanian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan
  - u. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf e, huruf f, huruf g, huruf i, huruf j, huruf l, huruf m, huruf o, dan huruf p Pasal 6 diubah serta ditambahkan 5 (lima) huruf yakni huruf q, huruf r, huruf s, huruf t dan huruf u, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Besaran dan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dibentuk dengan tipe A.
- (2) Besaran dan susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dibentuk dengan tipe C.
- (3) Besaran dan susunan organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dibentuk dengan tipe A.
- (4) Besaran dan Susunan organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibentuk dengan tipe sebagai berikut :
  - a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A;
  - b. Dinas Perikanan tipe A;
  - c. Dinas Kesehatan tipe A;
  - d. Satuan Polisi Pamong Praja tipe A;
  - e. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe C;
  - f. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tipe C;
  - g. Dinas Pariwisata tipe B;
  - h. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A;
  - i. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A;
  - j. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A;
  - k. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tipe A;
  - l. Dinas Sosial tipe B;
  - m. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A;
  - n. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe B;



- o. Dinas Ketahanan Pangan tipe B;
  - p. Dinas Lingkungan Hidup tipe B;
  - q. Dinas Pemuda dan Olahraga tipe B;
  - r. Dinas Perhubungan tipe B;
  - s. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tipe A;
  - t. Dinas Pertanian tipe B;
  - u. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe B;
- (5) Selain Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, besaran dan susunan organisasi Badan Daerah dibentuk dengan tipe sebagai berikut:
- b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tipe A;
  - c. Badan Pendapatan Daerah tipe A;
  - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan tipe A; dan
  - e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B;
- (6) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf f, Besaran dan Susunan organisasi dibentuk dengan tipe sebagai Berikut :
- a. Kecamatan Totikum tipe A;
  - b. Kecamatan Totikum Selatan tipe A;
  - c. Kecamatan Tinangkung tipe A;
  - d. Kecamatan Tinangkung Selatan tipe A;
  - e. Kecamatan Tinangkung Utara tipe A;
  - f. Kecamatan Liang tipe A;
  - g. Kecamatan Peling Tengah tipe A;
  - h. Kecamatan Bulagi tipe A;
  - i. Kecamatan Bulagi Selatan tipe A;
  - j. Kecamatan Bulagi Utara tipe A;
  - k. Kecamatan Buko tipe A; dan
  - l. Kecamatan Buko Selatan tipe A.
3. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh jabatan dan pejabat yang ada pada Dinas Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8), tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 17 Oktober 2017

MP BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, MP



ZAINAL MUS

Diundangkan di Salakan  
pada tanggal 18 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, MP



ZAINUDDIN MALOTES

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2017 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 100,07/2017